



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 360/Kep.507-Huk/2023

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN SERTA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bahwa awal musim kemarau akan terjadi pada bulan Mei Tahun 2023 serta adanya fenomena *El Nino* yang berdampak terjadinya musim kemarau panjang;
b. bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
c. bahwa berdasarkan laporan tentang kejadian bencana kekeringan di beberapa wilayah permukiman Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Pangkalan, Kecamatan Telukjambe Barat, Kecamatan Ciampel dan Kecamatan Klari yang mengakibatkan kekurangan air bersih;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 79)

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Stasiun Klimatologi Bagor Nomor KL.01.00/039/KBGR/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, Perihal Informasi Musim Kemarau 2023 Wilayah Jawa Barat;

2. Keputusan Bupati Karawang Nomor 360/Kep.329-Huk/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Kabupaten Karawang;
3. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor 360/822/BPBD/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Penerbitan Perpanjangan Surat Keputusan Bupati Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Karawang.
KEDUA : Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan 30 November 2023.
KETIGA : Perlu dilakukan upaya penanganan kesiapsiagaan darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu dengan mengerahkan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga mampu meminimalisir dampak bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Oktober 2023

